

BAB IV
HUKUM MEMILIKI DUA KEWARGANEGARAAN DAN
PENERAPAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

A. Status Hukum Warga Negara yang Memiliki Dua Kewarganegaraan Menurut UU No 12 Tahun 2006

Indonesia pada dasarnya menerapkan asas kewarganegaraan tunggal tetapi dengan adanya Undang-Undang No 12 Tahun 2006 yaitu Undang-Undang kewarganegaraan baru maka Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan memberikan fasilitas keimigrasian bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Subjek diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan mulai diberlakukannya sejak tanggal 1 Agustus 2006 maka dimulailah babak baru dalam hukum negara Indonesia yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia, yang secara spesifik menyangkut kepada status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Pada dasarnya pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak

yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda terbatas, dimana dengan memperoleh status sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga negara asing mengikuti status kewarganegaraan dari ibu atau bapak nya. Dengan demikian anak yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda terbatas sebagai orang Indonesia sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai warga negara. Di sisi lain melekat juga status sebagai warga negara asing yang mengikuti status kewarganegaraan bapak atau ibunya sudah sepatutnya diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dimana fasilitas yang diberikan tersebut harus jelas dan mempunyai dasar hukum.

Fasilitas ataupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi anak yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda terbatas adalah fasilitas di bidang keimigrasian yang diatur lebih lanjut dalam surat edaran menteri hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia nomor. M. 09 -IZ. 03. 10 tahun 2006 tentang anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.

Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut adalah kemudahan yang dapat dipergunakan untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia tanpa adanya keharusan untuk memiliki berbagai izin keimigrasian sebagaimana yang harus dimiliki oleh orang asing umumnya untuk menetap di Indonesia dan juga

kemudahan untuk berlalu lintas keluar dan masuk wilayah Indonesia, dan yang paling signifikan adalah dapat memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) apabila yang bersangkutan membutuhkannya.¹

1) Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan

Politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai suatu tujuan negara yang adil terhadap ketentuannya, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau yang akan diberlakukan kesemuanya dimaksudkan untuk pencapaian suatu tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

Politik hukum dibidang hukum kewarganegaraan dimuali dengan diterbitkannya UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan, yang secara khusus mengatur tentang penyempurnaan ketentuan yang berhubungan kehilangan kewarganegaraan. Kebijakan ini tentunya diambil pada saat itu berkaitan dengan munculnya masalah kewarganegaraan akibat konflik-konflik politik paska proklamasi kemerdekaan maupun konflik-konflik politik lainnya dalam pemerintahan pada saat itu. Dengan berjalannya waktu dan dengan hadirnya perubahan

¹ Di kutip dari, *Direktorat Jendral Imigrasi, Bahan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI*, (Jakarta 2006),h. 15

peradaban dunia dan dengan berakhirnya konfrontasi antara negara-negara timur dan barat yang diikuti dengan lahirnya gerakan reformasi yang awal mula dimulai pada tahun 1998, dan munculah tuntutan-tuntutan masyarakat agar segera dilakukannya amandemen terhadap UUD tahun 1945, dan akhirnya majelis permusyawaratan rakyat (MPR) RI telah menyelesaikan amandemen UUD tahun 1945 sampai 4 (empat) perubahan. Akibat dari amandemen tersebut berdampak terhadap perlunya dilakukan penyesuaian seluruh struktur hukum dan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-undang kewarganegaraan. Yang pada akhirnya Undang-undang No 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat pada saat itu, dan ditetapkan lah Undang-undang baru yaitu UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.²

Jadi kemungkinan adanya kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran disebabkan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara bersama-sama menganut asas kewarganegaraan yaitu:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

² Yoyon M.Darusman, *Kajian Yuridis Dualisme kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan*, Vol 5 No. 1 (Maret 2017), h. 16

2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
3. Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagisetiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Dengan adanya keberadaan orang asing maupun orang dengan kewarganegaraan ganda, salah satu lembaga yang berhubungan langsung adalah imigrasi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalulintas keluar masuknya orang dari dan kedalam wilayah suatu negara,serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berdada di negara tersebut(Muhammad Iman Santoso,2004:21).

Jadi, Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa keimigrasian adalah hal tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta

pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Dalam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 80-H1.04.01 Tahun 2007 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda, di antaranya diatur:

- a) Anak kewarganegaraan ganda yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah negara republik Indonesia di bebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali.
- b) Anak yang berkewarganegaraan ganda yang hanya memegang paspor asing yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah negara republik Indonesia, pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi.
- c) Anak berkewarganegaraan ganda pemegang paspor republik Indonesia dan paspor Asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau keluar wilayah negara republik Indonesia.
- d) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau keluar wilayah negara republik Indonesia maka pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat

pemeriksaan imigrasi menerapkan cap bahwa yang bersangkutan subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf 1 dan pasal 5 Undang-Undang pada Kartu AID (*Arrival Departure Card*) nya.

- e) Anak berkewarganegaraan ganda yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun diberikan paspor republik Indonesia. Masa berlaku paspor republik Indonesia dimaksud dibatasi hanya sampai anak yang bersangkutan berusia 21 (dua puluh satu) tahun.³
- 2) Keterkaitan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Kemajuan dan perkembangan di segala bidang kehidupan mulai dari teknologi, transportasi, informasi dan ekonomi, menyebabkan batas-batas negara semakin hilang dan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin besar dan sulit untuk dicegah. Dengan banyaknya orang asing yang masuk dan berada di Indonesia dengan segala kepentingannya, maka interaksi sosial antara manusia tidak dapat dicegah dan terus berlangsung. Interaksi tersebut dapat mengakibatkan seseorang untuk menikah walaupun mereka memiliki perbedaan kewarganegaraan satu dengan yang lainnya.

³ Nyoman Sukrawan, *Pemberian Fasilitas Keimigrasian Bagi Warga Negara Indonesia Berkewarganegaraan Ganda Di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja Kabupaten Buleleng*, Kertha Widya: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1 (Agustus 2015), h 127

Dilihat dari segi hak asasi manusianya, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa manusia memiliki hak asasi atau hak dasar sejak lahir ke dunia ini, sehingga tidak ada manusia atau pihak manapun yang dapat merampas hak tersebut. Hak Asasi Manusia diakui secara universal seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal hak-hak Asasi manusia yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Dengan demikian, semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakan, dan melindungi hak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam Pasal 9 huruf, (f) dan (g) yang berbunyi: huruf (f) ” jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda”, dan huruf (g) ” mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap”.tetapi jika kita lihat dari undang-undang 1945 dan Pengakuan terhadap hak asasi manusia telah dimuat sebagai landasan hukum dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang dasar Neagar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, baik secara universal maupun secara khusus. Khusus mengenai hak pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, maksud pasal ini bahwa tiap-tiap WNI yang bekerja, berhak memperoleh penghasilan yang layak untuk hidup baik bagi dirinya maupun keluarganya. Hal itu dapat dipahami,

karena salah satu syarat negara demokrasi yang berdasarkan hukum, harus memuat hal yang berkaitan dengan penghormatan negara terhadap Hak Asasi Manusia di dalam konstitusinya. Walaupun konstitusi mengatur hak warga negaranya, tetapi secara universal tidak menutupi hak warga negara lain untuk bekerja dan hidup layak di Indonesia tetapi dengan aturan-aturan tertentu yang diimplementasikan dalam bentuk izin. Implementasi HAM dalam lapangan kerja adalah sama pentingnya baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Selain itu, perkembangan perekonomian yang cenderung pada pola industrialisasi dan spesialisasi keahlian di bidangnya membuat tenaga kerja semakin sulit memperoleh kesempatan kerja. Para pencari kerja saling berlomba untuk mencari pekerjaan baik di perusahaan swasta nasional maupun swasta asing. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun tenaga kerja warga negara asing (TKA) yang berada di Indonesia.

Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari menteri Tenaga Kerja sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1957

tentang penempatan Tenaga Kerja Asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional, khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja. Orang asing juga dilarang melakukan usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah Kota dan Provinsi. Adapun yang dimaksud dengan usaha perdagangan kecil dan eceran adalah:

1. Mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu.
 2. Melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen.
 3. Melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang-barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada perantara.⁴
- 3) Hubungan antara Kewarganegaraan dengan Hak Asasi Manusia

Dalam dinamika kegiatan bermasyarakat dan berusaha, kita harus menerima pengertian warga Indonesia meskipun yang bersangkutan bukan berkewarganegaraan Indonesia. Warga negara asing yang hidup menetap di Indonesia harus diterima sebagai warga neagra Indonesia. Setidaknya warga masyarakat Indonesia. Sebaliknya, orang Indonesia yang hidup diluar negeri,

⁴ Jazim Hamidi, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h, 10-50.

baik yang berkewarganegaraan Indonesia ataupun yang sudah berkewarganegaraan asing, dalam hal-hal tertentu, tetap harus dipahami sebagai warga Indonesia juga.

Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang nyata bagi seseorang dalam suatu negara, karena hak dan kewajiban bayi baru lahir itu terkait dengan status kewarganegaraan namun perlu di ingat bahwa negaralah yang pada akhirnya memberi batasan dan persyaratan kewarganegaraan tersebut. Status kewarganegaraan seseorang juga menentukan penundukan dirinya terhadap yurisdiksi hukum pada suatu negara.

Meski telah memiliki sejarah yang cukup panjang hingga saat ini masalah kewarganegaraan masih perlu terus dibenahi meski telah banyak regulasi yang mengaturnya dan telah banyak pula mengalami kemajuan. Hal ini diperlukan untuk menjawab berbagai perkembangan HAM dan ketidakpuasan masyarakat ketika bersentuhan dengan persoalan kewarganegaraan.

Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan sebagai contoh banyak warga negara Indonesia yang karena sesuatu, bermukim di Belanda, di Republik rakyat Cina ataupun di Australia ataupun di neagra-negaralainnya dalam waktu yang lama sampai melahirkan keturunan tetapi tetap mempertahankan status kewarganegaraan republik Indonesia. jadi dalam Undang-undang No 12 tahun 2006 yang membahas tentang kewarganegaraan yang didalamnya terdapat poin yang membahas tentang status kewarganegaraan

Indonesia tidak boleh menjadi kewarganegaraan ganda atau memiliki dua kewarganegaraan tetapi dalam pasal 26 Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 terdapat poin-poin yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak memilih atau memperoleh hak kewarganegaraannya dan sehingga mengakibatkan banyak orang yang memiliki dua kewarganegaraan walaupun sudah diatur dalam Undang-undang tersebut tidak menjadi kewarganegaraan ganda atau memiliki dua kewarganegaraan. Dan tetapi di dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam pasal tersebut, seharusnya di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi atau akibat hukumnya.⁵

Status kewarganegaraan ganda menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan hanya dapat diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya melakukan perkawinan campuran atau orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda, namun namun status kewarganegaraan ganda tersebut ada batasannya yaitu sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Namun apabila anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah maka anak tersebut diberikan waktu 3 (tiga) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya dengan membuat

⁵ Isharyanto, *Hukum Kwearganegaraan Republik Indonesia, (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2016), h.2-3.

pernyataan tertulis. Tetapi karena Indonesia menganut asa kewarganegaraan ganda terbatas tetapi tidak sedikit juga warga negara Indonesia saat ini terutama yang tinggal di luar negeri memiliki dua kewarganegaraan padahal hanya anak yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah yang bisa memiliki dua kewarganegaraan tetapi setelah dewasa banyak yang memiliki dua kewarganegaraan. Dalam penerapan undang-undang tersebut pemerintah harus lebih tegas lagi terkait sanksi dan memperbaiki administrasi agar dapat mengetahui orang yang berkewarganegaraan ganda di luar ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2006.⁶

B. Implementasi Hukum Terhadap Warga Negara yang Berkewarganegaraan Ganda Terhadap Pasal 26 UU Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang dimiliki serta melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir ke dunia dan berlaku sepanjang hidupnya serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena hak itu bersifat kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia dapat dibagi menjadi hak asasi dan manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Asasi memiliki arti hal mendasar jadi hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan harus

⁶ Sebagaimana Dikutip Dari, Skripsi, Kevin Dariola Anggita, *Status Hukum Kewarganegaraan Yang Berkewarganegaraan Ganda*, (Fakultas Hukum 2018), h. 50.

dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia berlaku dimanapun dan kapanpun itu dan juga kepada siapapun sehingga bersifat universal.

dan Hak asasi manusia juga adalah hak moral yang menyangkut sesuatu secara fundamental penting dimiliki secara setara oleh manusia tanpa syarat dan tidak dapat diganggu gugat. Karena hak asasi manusia dimiliki sejak lahir ke dunia ini oleh karena itu hak asasi manusia memiliki ciri-ciri yaitu;

- a. Tidak dapat dicabut
- b. Tidak dapat dibagi
- c. Hakiki
- d. Universal
- e. Berlaku untuk setiap manusia.

Hak setiap orang dilindungi lewat seperangkat peraturan hukum untuk menghindari segala bentuk pemberontakan, hak ini pula tidak bisa dibagi-bagi karena punya sifat yang universal.

1. Jenis-jenis HAM

- a. Hak sipil dan poliitik
- b. Hak ekonomi
- c. Hak sosial
- d. Hak budaya
- e. Hak individu
- f. Hak kolektif
- g. Hak generasi pertama, kedua dan ketiga dan juga,

h. Hak-hak inti.⁷

Dan Menurut UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia (pasal 1 butir 1. Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata-mata karena manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Hak asasi itu juga ada semata-mata karena hadiah tanpa pamrih dari tuhan agar manusia dapat hidup sungguh-sungguh sebagai manusia. Oleh karena itu dalam satu definisi yang sama ditetapkan juga kewajiban negara hukum, pemerintah dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi orang lain.

Dan diseluruh dunia ini terdapat dua konsep perlindungan hak asasi manusia yang berbeda. Menurut konsep sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), HAM dilindungi sepanjang ham terdapat di dalam konstitusi, jika tidak ditetapkan di dalam konstitusi, HAM tidak mendapat perlindungan di negara yang bersangkutan. Menurut konsep sistem hukum Anglo Saxon *common law system*, bahkan konstitusi harus diubah jika ada HAM tidak tergantung pada konstutusi bahkan, konstitusi harus di ubah jika ada HAM yang belum tertampung di dalam konstutusi

⁷ Mahasiswa STIE IPWI Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: CV Multimedia Edukasi 2020) , h. 41\

negara yang bersangkutan untuk mendapat perlindungan karena konstitusi bukan sumber bagi HAM, melainkan konsekuensi dari adanya pengakuan HAM.⁸

Dan Kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang dimiliki seseorang yang secara hukum merupakan warga negara yang sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan. Dan masing-masing negara memiliki mempunyai ketentuan yang bermacam-macam dalam melakukan kriteria mereka untuk berkewarganegaraan ganda, dan hukum-hukum tersebut kadang meninggalkan celah yang memungkinkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan lain tanpa menghapus kewarganegaraan asli sehingga menciptakan kondisi bagi seseorang untuk memiliki dua kewarganegaraan atau lebih.⁹

Jadi jika dikaitkan dengan pasal 26 yang terdapat pada undang-undang hak asasi manusia No. 39 Tahun 1999 dengan seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan atau bisa disebut kewarganegaraan ganda itu hak dan kewajiban mereka karena di dalam Pasal 26 undang-undang tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya dan juga setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan

⁸ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2009), h. 7

⁹ Nur Hidayati, *Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum*, (Jurnal Pengembangan Humaniora), Vol. 16, No. 1 (April 2016, h. 29).

tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan juga di dalam pasal itu tidak dijelaskan tentang sanksi bagi orang yang memiliki dua kewarganegaraan.¹⁰

¹⁰ Dikutip Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 2006.